



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERJALANAN KEAGAMAAN
BAGI MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai-nilai pluralisme, kemajemukan dan keberagaman pemeluk agama di Kota Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang memandang perlu untuk memberikan bantuan biaya perjalanan keagamaan bagi masyarakat di Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah Bagi Masyarakat di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Perjalanan Keagamaan Bagi Masyarakat di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PERJALANAN KEAGAMAAN BAGI MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
6. Perjalanan keagamaan adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok ke objek atau situs tertentu yang mempunyai nilai ibadah dan terkait dengan penyebaran suatu agama serta ditujukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana.

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan biaya Perjalanan Keagamaan dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap dedikasi para pemuka agama dan unsur masyarakat lainnya yang telah berkontribusi terhadap penyelenggaraan program pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, juga sebagai hadiah kepada pemenang lomba/undian yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau pihak lainnya.
- (2) Pemberian bantuan biaya Perjalanan Keagamaan bertujuan untuk memberikan penghargaan dan untuk meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah Daerah dan pemuka agama serta unsur masyarakat lainnya dalam mewujudkan pembangunan daerah.

BAB II
BANTUAN BIAYA PERJALANAN KEAGAMAAN

Pasal 3

Walikota memberikan bantuan biaya Perjalanan Keagamaan.

Pasal 4

- (1) Bantuan biaya Perjalanan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukan kepada:
 - a. pengurus ormas dan lembaga keagamaan;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. pengurus rumah ibadah;
 - e. pengurus/pengajar/pendidik lembaga pendidikan keagamaan;

- f. pemenang lomba yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lainnya; dan/atau
 - g. unsur masyarakat lainnya yang telah berkontribusi terhadap penyelenggaraan program pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Persyaratan calon peserta Perjalanan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. penduduk Kota Semarang, dibuktikan dengan KTP-el dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. mengajukan permohonan bantuan biaya Perjalanan Keagamaan kepada Walikota; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemberian bantuan biaya Perjalanan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
- (2) Dalam rangka menentukan peserta Perjalanan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk tim verifikasi calon peserta Perjalanan Keagamaan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas sebagai berikut:
- a. menerima permohonan dari calon peserta;
 - b. melakukan inventarisasi data calon peserta; dan
 - c. menyampaikan data calon peserta kepada tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
 - g. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang;
 - h. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang; dan
 - i. Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. memverifikasi data calon peserta Perjalanan Keagamaan;
 - b. melakukan seleksi calon peserta Perjalanan Keagamaan;
 - c. melaporkan hasil seleksi calon peserta Perjalanan Keagamaan kepada Walikota untuk dimintakan persetujuan; dan
 - d. menyampaikan hasil seleksi yang sudah disetujui oleh Walikota kepada peserta terpilih.

Pasal 7

Hasil seleksi calon peserta Perjalanan Keagamaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat Pemberian Bantuan Biaya Perjalanan Keagamaan Bagi Masyarakat di Kota Semarang dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah Bagi Masyarakat di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Desember 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 87